

BUPATI BENGKULU SELATAN

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Bengkulu Selatan, maka perlu diatur tata cara pelasanaanya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

- 3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
- 4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 549);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKASANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR.

Pasal

- (1). Pemungutan retribusi Pasar dilaksanakan oleh Dinas Instansi pengelola terhadap Pasar inpres, pasar eks marga dan pasar lainnya yang telah mendapat bantuan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran retribusi yang dipungut berdasarkan kelas pasar sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan ini.

Pasal

- (1). Pemerintahan Desa dapat diberikan kewenangan melakukan pemungutan retribusi pasar yang lokasinya berada di desa setempat.
- (2) pemberian kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui ketetapan Bupati.

Pasal

Untuk pasar klas I sebelum terbentuknya UPT Pasar atau sejenisnya pemungutan retribusi dapat dilakukan dengan cara kerja sama dengan pihak ketiga

Pasal

Tata cara

- (1) Prosedur/ tata cara kerjasama dengan pihak ketiga dapat dilakukan dengan pemilihan atau penunjukan langsung oleh Pemerintah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengajukan Permohonan ditujukan kepada bupati melalui kepala dinas perindagkop dengan dilengkapi data-data sebagai berikut :
 - b. Akte pendirian Badan Hukum/ KTP perorangan
 - c. Memiliki data Personil
 - d. Mengajukan proposal diantaranya berisi jumlah penawaran yang didasarkan pada potensi pasar dan pungutan berdasarkan perda yang berlaku.
- (2) Untuk meneliti dan menilai permohonan pihak ketiga, bupati membentuk panitia dengan keputusan bupati yang anggotanya terdiri dari:
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menerima dan meneliti secara administartif permohonan yang diajukan oleh pemohon
 - b. meneliti dan membahas proposal/ surat permohonan yang diajukan pemohon yang berkaitan dengan kredibilitas.....dan tawaran didasarkan pada potensi pasar yang bersangkutan

- c. melakukan penelitian lapangan
- d. membuat berita acara hasil penelitian lapangan
- e. memberikan dan menyampaikan saran pertimbangan kepada kepala daerah
- f. menyiapkan surat jawaban penolakan/ persetujuan
- g. menyiapkan keputusan bupati tentang penunjukan pihak ketiga sebagai pemungut retribusi
- h. menyiapkan naskah perjanjian kerjasama dan berita acara serah terima pemungutan/ pengelolaan pasar.

Isiu naskah perjanjian:

Hak dan kewajiban para pihak

Jumlah/ besarnya konribusi atau uang yang harusdibayar oleh pihak ketiga

Jangka waktu pemungutan

Sanksi-sanksi

Untuk pemerintahan desa setiap bulan disampaikan kedinas perindagkop tanpa uang muka

Untuk pasar dikabupaten pasara.... Untuk bayar dimuka sebesar 30% dari jumlah tawaran, selanjutnya sisanya dibayar persmester dengan porsentase masing-masing 35 %

Pasal

Pungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga dilakukan dengan menggunakan karcis yang telah dikoorporasi oleh dinas terkait yang besarannya berdasarkan tarif yang telah ditetapkan dalam perda tentang retribusi pelayanan pasar.

Pasa1

Hasil pungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga disetorkan keseluruhannya kedinas pengelola melalui bendaharakemudian dalama waktu 1X24 jam disetor ke kas daerah.

Pasa1

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan retribusi dilakukan oleh pemerintah daerah melalui dinas perindagkop Kabupaten Bengkulu Selatan.

Pasal

Pasal

Dengan ditetapkanya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar dan Pengelolaan Pasar di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna Pada Tanggal 01 – 02 - 2011

BUPATI BENGKULU SELATAN

H. RESKAN E. AWALUDDIN

Diundangkan di Manna Pada Tanggal 01 – 02- 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Drs. ZAINAL ABIDIN MERAHLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2010 NOMOR 11